

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 882.31/EXT-MUTU/I/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Duta Max Nuri
2. Alamat : Jl. Lumbang Chayun, Desa/ Kelurahan Sumpersuko, Kec. Sumpersuko, kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-859
  - Masa Berlaku : 30 Januari 2025 – 29 Januari 2031
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 06 – 09 Januari 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT DUTA MAX NURI** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com).

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 30 January 2025



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito** ff  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No.: 057.3/SKEP-MUTU/I/2025**

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN  
PADA PT DUTA MAX NURI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
  2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
  3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
  4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
  7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. 0888.3/MUTU/LPVI-Industri/XII/2024, tanggal 13 December 2024 antara PT DUTA MAX NURI dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** PT DUTA MAX NURI dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT DUTA MAX NURI dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-859, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan 29 Januari 2031.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT DUTA MAX NURI
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 30 Januari 2025  
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



**Irham Budiman** fl  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</li> </ol>
h. Tim Audit	:	Lead Auditor : Zendy Wardana Auditor : Dana Prabaswara Auditor Traninee : Khairunnisa Luthfihyah
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Duta Max Nuri
b. Alamat Kantor	:	Jalan Lumbang Chayun, Desa/Kelurahan Sumpersuko, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (RBA) dengan NIB : 2202240403376 tertanggal 22 Februari 2024, Perubahan Ke-3 tanggal 20 Mei 2024 (tanggal tercetak 5 Desember 2024)
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Wood chips 4.500 ton

f. Lokasi Pabrik	:	Jalan Lumbang Chayun, Desa/Kelurahan Sumpersuko, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Fildza Ichwan Nur Muhammad Amin Komisaris : Hong Sung Bok
h. Nama MR Auditee	:	Fildza Ichwan Nur Muhammad Amin

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 30-Dec-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 30-Dec-24	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 06/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Duta Max Nuri</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 06/01/2025 s/d Kamis, 09/01/2025	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 09/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Duta Max Nuri</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 30/01/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Duta Max Nuri " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 2202240403376 tertanggal 22 Februari 2024, Perubahan Ke-3 tanggal 24 Januari 2024 (tanggal tercetak 23 Februari 2024).</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Duta Max Nuri            b. Alamat kantor : Jalan Lumbang Chayun, Desa/Kelurahan Sumpersuko, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur            c. Status penanaman modal : PMA            d. Kode dan nama KBLI : KBLI 16105 – Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya            e. Lokasi usaha : Jalan Lumbang Chayun, Desa/Kelurahan Sumpersuko, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>PT Duta Max Nuri telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 2202240403376 tertanggal 22 Februari 2024, Perubahan Ke-3 tanggal 24 Januari 2024 (tanggal tercetak 23 Februari 2024). Yang mana untuk jenis produk yang di rencananya akan diperdagangkan oleh PT Duta Max Nuri telah sesuai dengan jenis produk (Wood Chip/Partikel Limbah Kayu) mengacu pada KBLI Industri nya. KBLI 16105 - Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya telah tercakup juga untuk kegiatan perdagangannya.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 02.456.414.8-625.000            b. Nama : PT Duta Max Nuri            c. Alamat : Lumbang Chayun RT. 002 RW. 010, Sumpersuko, Sumpersuko, Kab. Lumajang Jatim            d. Tgl. Terdaftar : 23 Januari 2024</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Duta Max Nuri telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA yang di buktikan telah tersedia nya dokumen SPPL yang diterbitkan di Lumajang pada tanggal 27 Februari 2024.</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Duta Max Nuri memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang sesuai dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya (Wood Chips/Limbah Partikel Kayu) KBLI : 16105.</p> <p>PT Duta Max Nuri melakukan pengelolaan terhadap dampak lingkungan berupa pengelolaan debu dan pengelolaan oli bekas yang dilakukan di area khusus yang telah disiapkan oleh PT. Duta Max Nuri.</p> <p>Implementasi di lapangan yang sudah terlaksana dalam upaya pelaksanaan pengelolaan lingkungan di PT Duta Max Nuri antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menyediakan masker dan mewajibkan para pekerjanya memakai masker dan kacamata untuk melindungi mulut, hidung dan mata</li> <li>➤ Potensi Bahaya Kebakaran seperti menyediakan APAR ditempat yang mudah dijangkau</li> <li>➤ Membuat tanda larangan merokok</li> <li>➤ Menyediakan tempat sampah pilah (limbah produksi, limbah organik, anorganik dan limbah domestik)</li> </ul>
<p>Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Duta Max Nuri telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan No. 2202240403376 tertanggal 22 Februari 2024 untuk ragam produk dengan rincian kapasitas produksi berupa Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya (Wood Chip/Partikel Limbah Kayu) : 4.500 ton/tahun.</li> <li>2. PT Duta Max Nuri sesuai yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PB UI) berlokasi usaha di Jl. Lumbang Chayun, Desa/Kelurahan Summersuko, Kecamatan Summersuko, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, adalah telah sesuai dengan PB UI nya, dengan Koordinat lokasi nya di Summersuko, Kabupaten Lumajang,</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Jawa Timur, Indonesia (Lat : -8.170939 <sup>0</sup> Long : 113.169503 <sup>0</sup> ) 3. Jenis kegiatan usaha industry wood chip untuk media jamur. Produksi tidak menggunakan bahan baku kayu bulat, bahan baku yang digunakan adalah reneck/ranting dan limbah sebetan kayu sengon.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Selama periode Januari 2024 s/d Desember 2024, PT Duta Max Nuri telah memiliki akun SIINas, namun belum terdapat realisasi pelaporan data industri dikarenakan selama periode audit tersebut belum terdapat realisasi kegiatan produksi.
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT Duta Max Nuri tidak memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) baik pada dokumen NIB maupun dokumen kepabeanan yang lain.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Duta Max Nuri bukan merupakan unit usaha yang membentuk kelompok.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	1. Pada periode audit Januari 2024 sampai Desember 2024, PT Duta Max Nuri belum memiliki penerimaan atau produksi, namun pada januari 2025 sudah terdapat penerimaan bahan baku berupa kayu reneck sengon dari pemasok a.n. Budin dan sebetan sengon dari pemasok a.n. Nurhadi. 2. Seluruh penerimaan Bahan Baku di PT. Duta Max Nuri tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang seluruhnya berupa dokumen Bukti Bayar.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada periode audit Januari 2024 sampai Desember 2024, PT Duta Max Nuri belum memiliki penerimaan atau produksi, namun pada januari 2025 sudah terdapat penerimaan bahan baku berupa kayu reneck dan sebetan sengon yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota angkutan yang dilengkapi dengan Deklarasi Mandiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Duta Max Nuri telah menerima bahan baku kayu berupa kayu reneck dan kayu sebetan berjenis kayu Sengon (( <i>Paraserianthes falcataria L. Nielsen</i> ). Berdasarkan dalam daftar Appendix CITES, bahwasanya jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam kayu yang dibatasi dalam perdagangannya
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Duta Max Nuri tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Memenuhi	Pada periode audit Januari 2024 sampai Desember 2024, PT Duta Max Nuri belum memiliki penerimaan atau produksi, namun pada Januari 2025 sudah terdapat penerimaan bahan baku limbah berupa kayu reneck dan sebetan sengon yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota angkutan yang dilengkapi dengan Deklarasi Mandiri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Pada periode audit Januari 2024 sampai Desember 2024, PT Duta Max Nuri belum memiliki penerimaan atau produksi, namun pada Januari 2025 sudah terdapat penerimaan bahan baku berupa kayu reneck dan sebetan sengon dari pemasok yang menerbitkan DHH yang menunjukkan informasi asal-usul bahan baku yang berasal dari petani limbah kayu rakyat jenis sengon di wilayah Lumajang.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT Duta Max Nuri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	PT Duta Max Nuri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Duta Max Nuri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Duta Max Nuri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Duta Max Nuri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Duta Max Nuri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT Duta Max Nuri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	PT Duta Max Nuri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	PT Duta Max Nuri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada periode audit Januari 2024 sampai Desember 2024, PT Duta Max Nuri belum memiliki penerimaan atau produksi, namun pada Januari 2025 sudah terdapat penerimaan bahan baku. Setiap kedatangan penerimaan bahan baku, PT Duta Max Nuri melakukan pemasangan identifikasi fisik berupa tally sheet/label identifikasi yang menginformasikan tanggal kedatangan dan nomor kode pemasok. PT Duta Max Nuri juga membuat tallysheet produksi yang memuat detail bahan baku, produk dan tanggal, tim pekerja yang diketahui QC, Kepala Shift dan Manager, detail bahan baku yang tertuang dapat memberikan informasi ketelusuran asal bahan baku dengan menulis kode pemasok/kedatangan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																		
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Not Aplicable	Pada periode audit, PT Duta Max Nuri belum melaksanakan produksi, sehingga belum dapat diketahui data rendemen dari output produk jadi terhadap input bahan bakunya.																																		
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Not Aplicable	Pada periode audit, PT Duta Max Nuri belum melaksanakan produksi. Oleh karena itu belum dapat diverifikasi utilitas produksi PT Duta Max Nuri terhadap kapasitas izin																																		
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Duta Max Nuri tidak menerima maupun memproduksi bahan baku yang berasal dari kayu lelang.																																		
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>Pada periode audit Januari 2024 sampai Desember 2024, PT Duta Max Nuri belum memiliki penerimaan atau produksi, namun pada Januari 2025 sudah terdapat penerimaan bahan baku yang tercatat dalam catatan mutasi bahan baku dan produk jadi yang sesuai dengan dokumen pendukungnya. Pada Laporan Mutasi Bahan baku dilaporkan penerimaan 15,39 ton Kayu reneck dan sebetan sengon, namun belum ada perolehan produk jadi.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tanggal</th> <th colspan="2">Penambahan (ton)</th> <th colspan="2">Pengurangan (ton)</th> </tr> <tr> <th>Stok Awal</th> <th>Penerimaan</th> <th>Untuk Produksi</th> <th>Stok Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Jan-25</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2-Jan-25</td> <td>0</td> <td>5,12 (2,35 ranting; 2,78 limbah sebetan)</td> <td>0</td> <td>5,13</td> </tr> <tr> <td>3-Jan-25</td> <td>5,12</td> <td>5,12 (2,35 ranting; 2,78 limbah sebetan)</td> <td>0</td> <td>10,26</td> </tr> <tr> <td>4-Jan-25</td> <td>10,24</td> <td>5,12 (2,35 ranting; 2,78 limbah sebetan)</td> <td>0</td> <td>15,39</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>15,39</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tanggal	Penambahan (ton)		Pengurangan (ton)		Stok Awal	Penerimaan	Untuk Produksi	Stok Akhir	1-Jan-25	0	0	0	0	2-Jan-25	0	5,12 (2,35 ranting; 2,78 limbah sebetan)	0	5,13	3-Jan-25	5,12	5,12 (2,35 ranting; 2,78 limbah sebetan)	0	10,26	4-Jan-25	10,24	5,12 (2,35 ranting; 2,78 limbah sebetan)	0	15,39	Total		15,39	0	
Tanggal	Penambahan (ton)			Pengurangan (ton)																																
	Stok Awal	Penerimaan	Untuk Produksi	Stok Akhir																																
1-Jan-25	0	0	0	0																																
2-Jan-25	0	5,12 (2,35 ranting; 2,78 limbah sebetan)	0	5,13																																
3-Jan-25	5,12	5,12 (2,35 ranting; 2,78 limbah sebetan)	0	10,26																																
4-Jan-25	10,24	5,12 (2,35 ranting; 2,78 limbah sebetan)	0	15,39																																
Total		15,39	0																																	
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>																																				
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada, pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan penjualan dilakukan melalui industri sendiri. Sehingga PT Duta Max Nuri tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.																																		
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Duta Max Nuri tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.																																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Duta Max Nuri tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Duta Max Nuri tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Duta Max Nuri tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode audit bulan Januari 2024 s/d Desember 2024, tidak terdapat realisasi kegiatan perdagangan hasil produksi wood chips.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama periode audit bulan Januari 2024 s/d Desember 2024, tidak terdapat realisasi kegiatan perdagangan hasil produksi wood chips baik komersil maupun ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit bulan Januari 2024 s/d Desember 2024, tidak terdapat realisasi kegiatan perdagangan hasil produksi wood chips baik komersil maupun ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit bulan Januari 2024 s/d Desember 2024, tidak terdapat realisasi kegiatan perdagangan hasil produksi wood chips baik komersil maupun ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama periode audit bulan Januari 2024 s/d Desember 2024, tidak terdapat realisasi kegiatan perdagangan hasil produksi wood chips baik komersil maupun ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama periode audit bulan Januari 2024 s/d Desember 2024, tidak terdapat realisasi kegiatan perdagangan hasil produksi wood chips baik komersil maupun ekspor.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Sertifikasi tanggal 06 – 09 Januari 2025, PT Duta Max Nuri sedang dalam proses untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		mendapatkan S-Legalitas (SVLK). Sehingga belum menerapkan penggunaan Tanda SVLK pada on-product maupun off product nya.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Duta Max Nuri telah memiliki dokumen Pedoman Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dengan dan telah di otorisasi oleh Bapak Fildza Ichwan Nur Muhammad Amin (Direktur) yang diterbitkan pada tanggal 02 Januari 2025. Bapak Fildza Ichwan Nur Muhammad Amin selaku direktur telah menunjuk Ibu Farikhatul Khoiroh sebagai penanggung jawab K3 dalam implementasi K3 di PT Duta Max Nuri melalui Surat Penunjukan Nomor : 01/SPPJ-K3/DMN/I/2025 tanggal 02 Januari 2025.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Duta Max Nuri telah menyediakan dan melakukan pemasangan beberapa peralatan K3 di area lokasi kegiatan industri. Implementasi K3 yang tersedia antara lain berupa ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Pompa Air, Tangki Air, distribusi dan penerapan penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan bagian kerjanya, Kotak P3K serta Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Duta Max Nuri telah menyusun rekapitulasi catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulan nya. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja di PT Duta Max Nuri memuat informasi kecelakaan, investigasi awal kecelakaan dan tindakan penyelesaian. Selama periode audit Januari-desember 2024, dilaporkan tidak adanya kecelakaan (nihil).
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Duta Max Nuri belum memiliki Serikat Pekerja namun dalam hal ini Manajemen PT Duta Max Nuri telah menerbitkan Dokumen Kebijakan Kebebasan Berserikat tanggal 02 Januari 2025. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Direktur PT Duta Max Nuri, Bapak Fildza Ichwan Nur Muhammad Amin.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	Memenuhi	<p>Sampai dengan periode audit, jumlah karyawan PT Duta Max Nuri adalah 9 orang, dengan demikian tidak diwajibkan untuk membuat dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) dan disahkan pada instansi terkait, namun PT Duta Max Nuri telah mempersiapkan dokumen Draft Peraturan Perusahaan (PP) untuk mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dengan masa periode Tahun 2025 s/d 2027. Dimana dokumen draft PP tersebut sedang dalam proses pengajuan pengesahan kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang. Hasil wawancara perwakilan pekerja (staff administrasi) belum memahami segala hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Perusahaan (PP) tersebut.</p>												
<p><b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b></p>														
<p>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>	Memenuhi	<p>Karyawan yang bekerja di PT Duta Max Nuri per bulan Januari 2025 adalah sebanyak 9 (sembilan) orang karyawan dan tidak ada yang berusia kurang dari 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Karyawan termuda berusia 22 tahun yang bekerja sebagai staff admin.</p>												
<p><b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b></p>														
<p>Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender</p>	Memenuhi	<p>PT Duta Max Nuri telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan tertanggal 2 Januari 2025. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan perusahaan.</p> <table border="1" data-bbox="746 1536 1485 1653"> <thead> <tr> <th colspan="3">Data Terpilah Gender</th> </tr> <tr> <th>Berdasarkan Jenis Gender</th> <th>Berdasarkan Status Karyawan</th> <th>Karyawan Termuda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laki-Laki : 4 orang</td> <td>Manager : 2 orang</td> <td>PKWTT : 9 orang</td> </tr> <tr> <td>Perempuan : 5 orang</td> <td>Staff : 7 orang</td> <td>Borongan : - orang</td> </tr> </tbody> </table>	Data Terpilah Gender			Berdasarkan Jenis Gender	Berdasarkan Status Karyawan	Karyawan Termuda	Laki-Laki : 4 orang	Manager : 2 orang	PKWTT : 9 orang	Perempuan : 5 orang	Staff : 7 orang	Borongan : - orang
Data Terpilah Gender														
Berdasarkan Jenis Gender	Berdasarkan Status Karyawan	Karyawan Termuda												
Laki-Laki : 4 orang	Manager : 2 orang	PKWTT : 9 orang												
Perempuan : 5 orang	Staff : 7 orang	Borongan : - orang												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Duta Max Nuri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>20 (dua puluh)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>28 (dua puluh delapan)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT Duta Max Nuri dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan